

# **PENERAPAN SANKSI BAGI PENEGAK HUKUM PENERIMA SUAP DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

**Oleh,  
Dani Durahman<sup>1</sup>**

## **ABSTRAK**

Penyimpangan dalam menangani perkara di peradilan menjadi sebuah hal yang sebaiknya tidak terjadi dalam proses rekonstruksi hukum dan supremasi hukum di negara kita sehingga harus dtindak secara tegas. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penerima suap dalam proses persidangan belum efektif atau maksimal KUHP, dan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Belum dapat diterapkan secara maksimal, dalam praktek Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sering diterapkan kepada pelaku, padahal undang-undang yang lain juga dapat diterapkan sehingga hukuman yang diterima lebih ringan, berbeda bila semua undang-undang yang dapat menjerat pelaku diterapkan seluruhnya akan menimbulkan akumulasi sehingga dapat memperberat hukuman dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.

### **A. Pendahuluan**

Profesional penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar setiap orang dapat merealisasikan kebebasannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan, namun tidak melebihi batas sehingga mengganggu kebebasan orang lain. Keadilan dalam konteks ini berarti kebebasan yang sama untuk memperjuangkan tujuan masing-masing orang. Pagar pembatas kebebasan itu dijaga oleh para penegak hukum dan hal itu memberinya kekuasaan atas kebebasan setiap orang. Penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam memainkan marjin kebebasan individu, merupakan pelanggaran moral yang berat. Melihat semua fakta di atas, tentu tidak salah jika masyarakat sampai pada sebuah kesimpulan, mafia peradilan betul-betul telah mengakar dan meruntuhkan sistem peradilan di negeri ini.<sup>1</sup> Akibatnya, jalannya roda pemerintahan terganggu, karena para birokrat tidak bekerja secara optimal

Penyimpangan dalam menangani perkara di peradilan menjadi sebuah hal yang sebaiknya tidak terjadi dalam proses rekonstruksi hukum dan supremasi hukum di negara kita sehingga harus dtindak secara tegas. Langkah yang harus di tempuh oleh pemerintah harus mampu menjadikan peradilan membaik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya bahwa sistim peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat *prefentif* dan *represif*. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan

---

\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

<sup>1</sup>[www.satgas-pmh.go.id..30/03/2015](http://www.satgas-pmh.go.id..30/03/2015). 10.51

saling ketergantungan antar sub sistim peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bahkan dapat ditambahkan di sini Lembaga Penasehat Hukum dan Masyarakat.

Peristiwa praktik penyuapan (*abuse of power*)<sup>2</sup> dalam dunia hukum semakin banyak terjadi. Misalnya, proses penyelidikan, penyidikan, penyusunan dakwaan, pengajuan tuntutan, hingga putusan hakim, semuanya dapat diatur oleh oknum-oknum pengacara, institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ironisnya lagi, para Saksi, Ahli, atau Akademisi yang diminta untuk memberikan keterangan di persidangan dapat "dipesan" sesuai dengan keinginan terdakwa lewat prakarsa para pengacaranya.

Berdasarkan pemaparan dalam pendahuluan diatas, maka dalam penulisan artikel ini penulis mengangkat suatu permasalahan sebagai berikut: "Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi penegak hukum penerima suap dalam proses peradilan pidana"

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Sistem Peradilan Pidana**

Sistem Peradilan Pidana Indonesia; yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem tetap berjalan secara terpadu.<sup>3</sup> Keempat aparat tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain, bahkan dapat saling menentukan. Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup system dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*), dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal ini sinkronisasi structural keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi dalam peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan ini mengandung makna baik vertical maupun horizontal dalam kaitannya dalam hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>4</sup> Menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, ialah:<sup>5</sup>

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).

---

<sup>2</sup> <http://www.inalilah.com.20/03/2015.12.60>

<sup>3</sup> Pontang Moerad BM, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm, 186.

<sup>4</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hlm, 13-14.

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm, 10.

2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektifitas system penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hokum sebagai instrument untuk memantapkan *the administration of justice*.

Menurut Abdussalam sistem peradilan pidana tidak dapat di pisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktural hukum dan budaya hukum.<sup>6</sup> Ketiga hal tersebut menjadi komponen sistem hukum yang berfungsi sebagai mesin penggerak sistem tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto mengatakan: Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*).<sup>7</sup>

Pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu “*due process of law*” yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak.

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan. Namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi.

## 2. Etika Profesi dan Penerapan Sanksi

Etika adalah moral (dalam bahasa Latin) adalah “*mos*” jamaknya “*mores*” yang berarti kebiasaan atau adat. Kata “*ethos*” atau etika menurut Suhrawardi K. Lubis dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan.<sup>8</sup> Sadjijono berpendapat, pengertian “*etika*” dalam perkembangannya berubah menjadi suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat.<sup>9</sup> Menurut HR Otje Salman, Etika adalah tingkah laku manusia tentang baik dan buruk atau benar dan salah yang ditentukan oleh kaidah atau norma-norma yaitu; Norma Agama, Norma Susila, Norma Kesopanan, Norma Hukum dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada.<sup>10</sup> Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai, apakah tindakan-tindakan atau perbuatan yang telah dikerjakan atau dilakukan itu benar atau salah, baik atau buruk.

<sup>6</sup> HR Abdussalam, DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm, 7.

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 25

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm, 1.

<sup>9</sup> Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm, 2.

<sup>10</sup> HR. Otje Salman, *Filsafat Hukum, (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm, 5-7.

Kata Etika itu sendiri menurut K. Bertens, mempunyai tiga pengertian yakni :<sup>11)</sup>

- a. Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya; atau dapat dikatakan sebagai system nilai.
- b. Etika adalah kumpulan asas atau nilai moral (kode etik);
- c. Etika adalah ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Etika disini sama dengan filsafat moral.

Menurut CST. Kansil istilah etika menghubungkan penggunaan akal budi perseorangan dengan tujuan untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.<sup>12)</sup> Dalam percakapan bahasa Indonesia, perkataan Etika lazim di sebut susila atau kesusilaan yang berasal dari bahasa *sanskerta*; “su” berarti indah, dan “sila” berarti kelakuan, adab, akhlak dan moral, sehingga arti kesusilaan adalah kelakuan yang baik dan diwujudkan dalam kaidah atau norma-norma kehidupan.

Profesi berasal dari bahasa latin yaitu *professues* yang berarti, “suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius”. Selanjutnya kata profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang, jika profesi tersebut tidak bersifat komersil atau dengan kata lain, profesi berarti bidang pekerjaan yang dilandasi kemampuan tertentu, seperti pendidikan, ketrampilan dan keahlian khusus dan adanya pengakuan. Ada pendapat lain kata *profesi* didefinisikan sebagai pekerjaan dimana, setelah menjalani pendidikan khusus yang relative lama, orang membaktikan diri dan seluruh hidupnya serta mendapatkah sumber nafkah dari pekerjaan itu.<sup>13</sup> Menurut pendapat Rismawaty, ada 2 jenis bidang profesi yaitu, profesi khusus dan profesi luhur:<sup>14</sup>

- a. Profesi khusus ialah para professional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Seperti misalnya profesi di bidang ekonomi, politik, hukum, kedokteran, pendidikan, teknik, humas, dan sebagai jasa konsultan.
- b. Profesi luhur ini, para professional yang melaksanakan profesinya, tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah merupakan dedikasi atau sebagai jiwa pengabdianya semata-mata. Misalnya, kegiatan profesi di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya dan seni.

---

<sup>11)</sup> K. Bertens, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm, 6.

<sup>12)</sup> CST. Kansil, *Pokok-pokok Etika Proesi Hukum*, Pratnya Paramita, Jakarta, 2003, cetak ke 2, hlm. 1.

<sup>13)</sup> Agus M. Hardjana, *Pekerja Profesional*, Kanisius, Surabaya, 1999, hlm, 19.

<sup>14)</sup> Rismawaty, *Kepribadian dan Etika Profesi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hlm, 57.

Pengertian profesi menurut Soebroto Brotodiredjo, harus mempunyai unsur-unsur mutlak, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Kesatuan pengetahuan terorganisasi yang diperluas dengan usaha-usaha orang-orang yang bersangkutan dengan profesi ini.
- b. Fasilitas-fasilitas untuk pelatihan-pelatihan dalam pengetahuan-pengetahuan dan prosedur-prosedur.
- c. Standar-standar kualifikasi yang harus diketahui oleh anggota untuk masuk dalam menduduki jabatan.
- d. Organisasi professional dari sejumlah substansional anggota yang berkualifikasi untuk mempraktekkan profesi dan yang berpengaruh dalam pemeliharaan standar-standar professional dan disiplin dan yang akan mengembangkan program-program dan riset untuk memperkuat dan memperbaiki prosedur-prosedur yang ada.
- e. Kode Etik yang merumuskan standar-standar tingkah laku dalam hubungan antar anggota-anggota profesi dengan masyarakat serta hubungan anggota-anggota satu sama lain, dan yang mendidik adanya keharusan untuk memberikan pelayanan professional dengan pertimbangan-pertimbangan diluar konsiderasi ekonomi eksklusif.

Pengertian “Profesi” menurut Abdul Kadir Muhammad memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Meliputi bidang tertentu saja atau spesialisasi.
- b. Berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus.
- c. Bersifat tetap atau terus menerus.
- d. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan atau pendapatan.
- e. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat.
- f. Terkelompok dalam satu organisasi.

Ciri-ciri “profesi” menurut C.S.T. Kansil, meliputi:<sup>17</sup>

- a. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas.
- b. Suatu teknis intelektual.
- c. Penerapan praktis dari tehnik intelektual pada urusan praktis.
- d. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi.
- e. Beberapa standard an pernyataan tentang etikayang dapat diselenggarakan.
- f. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri.
- g. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota.
- h. Pengakuan sebagai profesi.
- i. Perhatian yang professional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi.

---

<sup>15)</sup> Soebroto brotodiredjo, *Jati Diri, Profesionalisme dan Modernisasi Polri*, Sanyata Sumanasa Wira, Sespim Polri, Jakarta, 1996, hlm, 45.

<sup>16)</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm,57.

<sup>17)</sup> CST. Kansil, *Op.cit*, hlm, 5.

j. Hubungan erat dengan profesi lain.

### 1. Etika Profesi Penyidik Kepolisian

Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.<sup>18</sup> Maksud kristalisasi nilai-nilai Tribrata tersebut adalah setiap anggota Polri dengan penuh kesadaran dan komitmen moral telah memahami, menghayati dan melaksanakan 3 (tiga) hal yang tercermin dalam Tribrata yaitu: *pertama*, berbakti pada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; *kedua*, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945; *ketiga*, senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Sedangkan keempat etika yaitu etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat dimaksud sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 1 angka 6 sampai dengan 9 memiliki

Penyidik Polri yang melaksanakan tugas penyidikan terkait dengan proses peradilan pidana senantiasa menjunjung tinggi etika profesi kepolisian yang diatur dalam Kode Etik Profesi Kepolisian maupun Kode Etik Profesi Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Polri. Dalam Pasal 11 mengatur tentang pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh penyidik dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No Pol: 7 tahun 2006 tentang Kode Etik profesi Polri adalah sangat tidak relevan, karena Peraturan Kapolri No Pol : 15 Tahun 2006 tersebut tidak mengatur sanksi tersendiri terhadap penyidik Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Penyidikan. Penyidik Polri mempunyai tugas fungsional dibidang penyidikan perkara pidana, dan tidak semua anggota Polri adalah penyidik, sehingga Peraturan Kapolri No Pol : 15 Tahun 2006 tersebut patut dipertanyakan atau perlu disempurnakan yaitu dengan mencantumkan sanksi tersendiri bagi penyidik Polri yang pada saat melakukan proses penyidikan, melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Pengertian Penyidik dalam KUHAP Pasal 1 angka 1 adalah;<sup>19</sup> Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang dimaksud Penyidik Pasal 1 angka 10 adalah;<sup>20</sup>Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>18</sup>) Mabes Polri, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepolisian dan MOU Kesepakatan Tahun 2006-2007, Jilid II*, Divisi Bin Kum, Jakarta, 2007. hlm, 2.

<sup>19</sup>) Abdul Hakim Garuda Nusantara, Luhut MP Pangaribuan, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm, 5.

<sup>20</sup>) Sekretariat Kabinet RI Biro Perundang-undangan, *UU RI No 2 Tahun 2002 tentang POLRI*, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Jakarta, 2002, hlm, 4.

Rumusan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dapat dilihat dalam peraturan Kapolri Nomor Polisi : 8 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 berbunyi “ pelanggaran kode etik profesi polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri “,<sup>21</sup> sedangkan rumusan kode etik profesi polri terdapat dalam pasal 1 angka 2 peraturan Kapolri Nomor Polisi : 7 tahun 2006 berbunyi “kode etik profesi polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri”.

Rumusan pelanggaran kode etik profesi kepolisian diatas terdapat unsur-unsur antara lain; “setiap perbuatan“, “dilakukan anggota Polri”, “bertentangan dengan kode etik”, dapat dijelaskan, bahwa setiap perbuatan berarti segala ucapan, tingkah laku harus menunjukkan kesan yang wajar, baik, santun, dapat diterima oleh orang lain atau masyarakat pada umumnya, jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan mendapat caci makian atau celaan, dan menjadi bahan pembicaraan negatif oleh orang lain. Dilakukan oleh anggota Polri, artinya yang berbuat adalah anggota Polri, selama yang bersangkutan merasa sebagai aparat atau anggota kepolisian, maka anggota tersebut senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya dimuka umum, saat bekerja maupun tidak saat bertugas tetap eksis kehadirannya ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan bertentangan dengan kode etik adalah tidak sesuai dengan norma, tidak sejalan dengan tujuan aturan atau berlawanan dengan yang semestinya, tidak sesuai dengan yang seharusnya diatur dalam kode etik profesi kepolisian baik yang berupa kewajiban yang harus dilakukan, larangan yang tidak boleh dilanggar atau tidak patut dilakukan, serta hal-hal lain yang dianggap tercela atau tidak pantas, tidak layak dilakukan, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat. Suparman Usman berpendapat, fungsi utama etika adalah:<sup>22</sup> untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan berbagai moralitas yang mungkin membingungkan bagi seseorang atau membimbing tingkah laku manusia agar bisa mencapai tujuan hidupnya.

Pelanggaran kode etik profesi Polri meliputi 4 (empat) kategori jenis pelanggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Jenis pelanggaran kode etik profesi Polri yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10, Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang mewajibkan kepada setiap anggota Polri untuk melaksanakan ketentuan pernyataan sebagaimana diuraikan dalam; Pasal 3 butir-butir pernyataan Etika Kepribadian, Pasal 4 butir-butir pernyataan Etika Kenegaraan, Pasal 5, 6, 7, 8, 9

---

<sup>21</sup>)Markas Besar Polri, *Op.cit.*hlm, 14.

<sup>22</sup>)Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, *op.cit.*, hlm, 29.

<sup>23</sup>) Teguh Sudarsono, *loc.cit.*,hlm,8-9.

butir-butir pernyataan Etika Kelembagaan, dan Pasal 10 butir-butir pernyataan Etika Dalam Hubungan Dengan Masyarakat. Jika kewajiban yang telah ditetapkan tersebut tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh setiap anggota Polri, maka hal tersebut dapat dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.

2. Jenis pelanggaran kode etik profesi Polri yang diatur dalam Pasal 12,13,14 Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, yaitu ; Pasal 12 anggota polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri karena melakukan tindak pidana, Pasal 13 anggota polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri karena melakukan pelanggaran sumpah/sumpah jabatan Polri sesuai dengan pasal 23 UU RI No. 2 / 2002 tentang Polri, Pasal 14 anggota polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri karena meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut, melakukan kegiatan politik praktis.
3. Jenis pelanggaran kode etik profesi Polri yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yaitu; anggota Polri yang di jatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak layak untuk dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, maka si pelanggar dapat diberhentikan dengan hormat (pensiun dini) atau diberhentikan tidak dengan hormat (dipecat) dari dinas Polri.
4. Jenis pelanggaran kode etik profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, yaitu ; anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan dipenjarakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kriteria jenis pelanggaran kode etik profesi Polri dapat dijelaskan pengertiannya antara lain:

- a. Anggota Polri yang hanya melanggar Etika Profesi saja.
- b. Anggota Polri yang hanya melanggar Disiplin saja.
- c. Anggota Polri yang melanggar disiplin sekaligus juga melanggar etika profesi.
- d. Anggota Polri yang melanggar tindak pidana sekaligus melanggar etika profesi dan disiplin artinya; didalam tindak pidana terdapat pelanggaran etika profesi dan pelanggaran disiplin.

Sanksi dalam kode etik profesi kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 15 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Penyidik Polri, tidak mengatur secara khusus tentang sanksi terutama bagi penyidik polri yang melakukan penyidikan pidana terkait dalam sistem peradilan pidana melanggar kode etik profesi penyidikan. Bentuk sanksi dalam kode etik profesi kepolisian berupa sanksi “moral” dan sanksi



“administrasi”, yaitu “sanksi moral” dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006, berbunyi:<sup>24</sup>

1. Perilaku melanggar di nyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung.
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi.
4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi kepolisian.

Sanksi administrasi dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006, berbunyi:

1. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
2. Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;
3. Pemberhentian Dengan Hormat ( PDH );
4. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH );

Dari uraian tersebut diatas jelaslah, bahwa peranan sanksi dalam etika profesi kepolisian yang hanya bersifat moral maupun administratif saja, tidak cukup memiliki dampak pencegahan atau kurang mempunyai efek jera terhadap pelaku pelanggaran kode etik tersebut, apalagi terhadap pelaku pelanggaran kode etik profesi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, tentu saja tidak bisa disamakan penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang bukan penyidik.

Polri adalah bagian dari penyelenggara negara khususnya Penyidik Polri, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 angka 7 dan penjelasannya sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Bagi penyelenggara negara yang dalam penegakan hukum melakukan kolusi adalah merupakan perbuatan pidana sesuai Pasal 5 angka 4 dan 7, serta Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Undang-Undang No 28/1999, dapat dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata.

Rumusan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, adalah: Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Korupsi* adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. *Kolusi* adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antar Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara. *Nepotisme* adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

---

<sup>24</sup>Teguh Sudarsono, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan diBidang Kepolisian dan MOU Kesepakatan Tahun 2006-2007 Jilid II*, Div Bin Kum Polri, Jakarta, 2007, 8-9.

Rumusan Pasal 21 UU RI No 28 Tahun 1999, adalah:

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Jika Penyelenggara Negara atau penyidik melakukan rekayasa perkara atau membuat kebijakan kriminalisasi adalah suatu perbuatan pelanggaran etika profesi dan bahkan suatu perbuatan menyimpang dari prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Merekayasa perkara atau melakukan kebijakan kriminalisasi menurut Teguh Prasetyo merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Penyimpangan prosedur menurut J.E. Sahetapy adalah kolusi.<sup>26</sup> Pasal tersebut menjelaskan sanksi pidana minimal dan sanksi pidana maksimal, dan secara kumulatif juga menjatuhkan denda dengan batasan minimal dan maksimal. Ironisnya Undang-undang ini tidak pernah diaplikasikan dan diterapkan dalam praktek penegakan hukum di negeri ini untuk menjerat penyelenggara negara yang melakukan penyimpangan prosedur dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tersebut sebenarnya sangat efektif bila digunakan dalam pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Selama ini yang terjadi, jika penyelenggara negara melakukan penyimpangan dalam sistem peradilan pidana hanya dikenai sanksi administrasi dan atau sanksi moral saja dari ketentuan kode etik profesi dari masing-masing instansi, bahkan justru yang sering melanggar tersebut prestasinya melejit menjadi pejabat negara. Inilah sesungguhnya biang keladi penjahat negeri ini.

## **2. Kode Etik Kejaksaan**

Dalam dunia peradilan. salah satu unsur penyangganya adalah jaksa. Dalam posisi sebagai penyangga, jaksa termasuk menentukan terhadap hasil dan suatu proses berperkara di pengadilan. lebih-lebih dalam perkara (tindak) pidana.

Eksistensi jaksa adalah mewakili negara dan rakyat. Ia menladi kepanjangan tangan dan aspirasi masyarakat. Masyarakat yang menjadi korban tindak kejahatan merupakan substansi dan kompetensi dan tugas kesehariannya. Sebagai pihak yang sudah mendapatkan kepercayaan untuk menangani masyarakat yang sedang menderita, maka kepercayaan itu patut digolongkan sebagai pekerjaan yang amat mulia. Sebab, pekerjaannya berkaitan langsung dengan penderitaan masyarakat.

Ketika jaksa tampil sebagai penuntut umum di pengadilan dengan berusaha keras untuk membuktikan tersangka atau terdakwa sebagai pelaku tindak kejahatan dengan bukti-bukti yang diperolehnya dan dipertahankan objektivitasnya, maka upaya jaksa itu menunjukkan jati dirinya sebagai artikulator

---

<sup>25)</sup> *Ibid* hlm.133.

<sup>26)</sup> J.E. Sahetapy, *Runtuhnya Etika Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm, 215.

atas hak-hak asasi manusia, dalam hal ini pihak-pihak yang menjadi korban kejahatan.

Dalarn Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan tentang peran fungsional jaksa, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) “jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Lebih lanjut dalam ayat 2 Pasal 1 disebutkan, “penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Penuntutan yang harus dilakukan oleh jaksa (penuntut umum) disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 yaitu “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan persara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Rumusan secara umum mengenai tugas dan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum itu dapat dipahami sebagai orientasi normatif mengenai mulia dan beratnya profesi jaksa Sebagai penegak hukum. Penkara hukum (pidana) yang diajukan oleh jaksa ke pengadilan akan berdampak terhadap jati diri dan profesi jaksa.

Kalau perkara yang diajukan jaksa ke pengadilan membuahkan hasil, misalnya terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim sesuai dengan tuntutan hukuman yang diajukannya, maka masyarakat yang menjadi korban kejahatan akan menyambut dan membenikan respon positif terhadap hasil kerja jaksa dan unsur-unsur yang terkait.

Jaksa sebagai penyelenggara profesi hukum terkait langsung dengan aspirasi masyarakat pencari keadilan. Ancaman hukuman yang ditujukan kepada pelaku yang diduga kuat sebagai kniminal dengan pembenatan akan mengundang respon publik, yang di antaranya memberikan penilaian tentang subjektivitas maupun objektivitas keprofesionalannya.

Pekerjaan jaksa itu terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis, baik secara administratif-birokratis maupun sosiologis. Secara administratif-birokratis jaksa dituntut untuk mampu memberdayakan tugas-tugas sebagai pejabat negara, sementara secara sosiologis tugas-tugas itu akan dimintai (dituntut) pertanggungjawabannya secara moral oleh masyarakat.

Dalam perkara tindak pidana, dimensi fungsional jaksa merupakan jembatan atas aspirasi pencari keadilan. Untuk memenuhi hal ini, jaksa dituntut memenuhi aturan main yang sudah berlaku baku atasnya seperti Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Pasal 14 KUHAP dijabarkan tugas penuntut umum:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4)

- dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
  - d. Membuat Surat Dakwaan;
  - e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
  - f. Menyampaikan pemberitaan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang ditentukan;
  - g. Melakukan penuntutan;
  - h. Menutup perkara demikepentingan hukum;
  - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
  - j. Melakukan penetapan hakim.

Selain itu, tugas yang diembannya yang berkaitan dengan pembuatan Surat Dakwaan merupakan tugas yang prinsipil yang dapat dijadikan wacana terhadap eksistensi jati diri profesi jaksa. Sebab, dalam Surat Dakwaan ini, bukan hanya hakim saja yang akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan istimewa untuk menjatuhkan vonis, juga dijadikan bahan pelajaran bagi penasehat hakim untuk rneriyiapkan pembelannya. Kalau sampai muatan secara substansial maupun fonis dalam Surat Dakwaan itu terdapat cacat hukum, maka hal ini akan mempengaruhi terhadap proses persidangan dan keputusan atau ketetapan hukum yang dijatuhkan hakim. Cacatnya Surat Dakwaan akan memberikan peluang bagi penasihat hukum untuk menyiapkan pembelaan yang berorientasi penolakan dan menuntut pembebasan terdakwa. Kalau hal ini sampai terjadi, dalam hal ini hakim mengabulkan pembelaan peradilan hukum dengan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa sementara itu terdakwa memang terbukti kuat sebagai pelakunya, maka peran jaksa meialui pembuatan surat Dakwaan adalah gagal sebagai mediator perlindungan harkat kemanusiaan korban kejahatan.

Dalam posisi sebagai mediator tersebut peran kecendekiawan (keintelektualan) amat herpengaruh. Jaksa diwajibkan pandai memasang pasal tuduhan yang tepat yang relevan dengan latar belakang dan modus dari pelaku suatu tindak kriminalitas. Prinsip pembuatan Surat Dakwaan yang wajib diindahka adalah, pertama; berpijak pada onientasi pencarian kebenaran. material, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan perkara pidana, dan kedua bebas dan pengaruh kekuasaan (kekuatan) lain.

Selain pengaruh intelektual dan ke!embagaan jaksa dapat menentukan peran profesinya sebagai praktisi hukum, juga pengaruh kekuatan etika (moral) dalam pribadinya. Makin kuat jaksa itu memegang teguh kode etik dan sumpah setia jabatan yang mengaturnya, maka makin besar pula pengaruhnva terhadap penyelenggaraan profesi hukum yang dilakukannya.

Da!am UU Nomor 5 No.1ahun 1991 Pasal 10 dijabarkan mengenai sumpah jabatan jaksa sebagaimana berikut

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu dalam jabatan Ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dan siapa pun juga janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi, negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, seksama dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajibannya saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang jaksa yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Dalam sumpah jabatan jaksa itu terkandung sejumlah ajaran luhur yang wajib ditegakkan, pertama; suatu janji yang berlandaskan kepada ajaran agama merupakan ikrar yang mengikatnya secara mutlak untuk dipatuhi. Dalam diri jaksa telah tertanam kaedah yang mengharuskannya untuk teguh pendirian dan menghindari sikap pengingkaran.

Kedua janji jaksa itu merupakan ikrar suci yang menuntun dan menunjukkan bahwa dirinya adalah penyelenggara profesi hukum yang wajib berjalan di atas lini profesi yang suci dan untuk kepentingan yang suci pula. Rangsangan yang bermaksud membuat atau mempengaruhi penyelenggaraan profesinya menjadi tidak suci wajib ditolaknya. Kalau pihak-pihak yang terkait perkara hukum dengan profesinya sudah berjalan di atas jalur yang suci, maka hal itu harus diimbangnya dengan mendukung supaya kesucian itu tetap bertahan dan terjaga dan noda. Artinya jaksa tidak menunjukkan sikap, apalagi memaksa pihak-pihak berperkara itu dengan janji-janji kasus tindak kejahatannya bisa “diselamatkan” (ditutup tanpa proses hukum) atau dideponer dengan jalan mengaburkan alasan bahwa bukti-bukti yang akan diajukan ke pengadilan tidak mendukungnya. Jadi, praktek suap-menyuap harus dijauhi dan penyelenggaraan profesi hukumnya. Suap-menyuap merupakan penyakit yang dapat menodai tujuan pencarian kebenaran inaterial

Jaksa terikat pada keharusan menegakkan prinsip kemanusiaan yang bernama “kesamaan” (*equality*) atau menjauhi sikap diskriminatif dalam menangani perkara-perkara hukum. Mana yang sudah lebih dahulu masuk, haruslah diprioritaskan. Asas persamaan hukum (*equality before the law*) seperti yang digariskan oleh konstitusi wajib ditegakkan. Tidak lantas karena kasus tindak pidana korupsi yang nilai popularitasnya secara publik disebut sebagai “kasus basah” kemudian didahulukan. Sementara kalau kasus pidana yang diajukan kepadanya itu perkosaan lantas penanganannya tidak serius dan seksama. Kejujuran dalam menangani kasus hukum yang dihadapinya harus dikedepankan. Hal ini mengandung konsekuensi terhadap harkat kemanusiaan, citra hukum dan kepercayaan (kredibilitas) masyarakat terhadap dunia peradilan secara umum.

Dalam keterangan tentang makna Panji Adhyaksa disebutkan, “kejaksaan sebagai alat negara pada hakikatnya merupakan abdi masyarakat, yang berusaha turut berfungsi sebagai pencari kebenaran, pendamba, keadilan dan pewujud kepastian hukum dalam rangka memelihara/mewujudkan keamanan/ketertiban menuju tercapainya kesejahteraan/keselamatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan landasan sikap “ sesungguhnya kejaksaan itu merupakan tempat untuk memberi dan mengabdikan”.

Panji Adhyaksa itu menjadi dasar pijakan bagi jaksa untuk menyadari dan menghargai eksistensi jati diri dan fungsi profetik yang telah menyebut sebagai “alat” negara dan ‘penggembala” atas aspirasi masyarakat pencari keadilan. Tertib sosial (*social order*) dan terwujudnya (memasyarakatnya) keadilan di tengah masyarakat dapat terjadi manakala peran jaksa meining dikonsentrasikan pada pengabdian terhadap tugas-tugasnya.

Kalau misalnya terdapat gejolak sosial yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum pidana, baik karena vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa maupun karena tuntutan hukuman yang diajukan jaksa yang dinilainya tidak sebanding dengan jenis tindak kejahatan yang terjadi, maka jaksa sebagai penyelenggara profesi hukum dan unsur penting dunia radian harus melakukan *reinstrospeksi* baik secara individual maupun struktural, siapa tahu gejolak yang muncul itu “penyakitnya” memang bersumber dan ketidak profesionalan peran jaksa.

### 3. Tindak Pidana Gratifikasi

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Ada 3 unsur yang esensial dari delik suap yaitu

- (1) menerima hadiah atau janji,
- (2) berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan,
- (3) bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Di dalam KUHP terdapat pasal-pasal mengenai delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan 210) maupun penyuapan pasif (Pasal 418, 419 dan 420) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Suap yang sekarang menjadi Pasal 5, 6, 11 dan 12 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejak berlakunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subjek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subjek ini tidak memiliki sifat *eksepsionalitas* yang absolut. Dengan demikian makna suap telah diperluas, intro-duksi norma regulasi pemberantasan korupsi telah menempatkan *Actief Omkoping* (suap aktif) sebagai subjek tindak pidana korupsi, karena selama ini delik suap dalam KUHP hanya mengatur *Passief Omkoping* (suap pasif). Delik suap tidaklah selalu terikat persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap objek perbuatan suap. Adanya *poging* (percobaan) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai yang berarti adanya prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu

sudah dianggap sebagai tin-dak pidana korupsi. Si penerima wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap, karenanya terdakwa akan membuktikan bahwa pemberian itu tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sedangkan unsur menerima hadiah atau janji tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari Jaksa Penuntut Umum. Definisi suap menerima gratifikasi dirumuskan pada penjelasan Pasal 12B Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dari penjelasan Pasal 12B ayat (1) dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti pengertian suap aktif, artinya tidak bisa untuk mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan dengan menjatuhkan pidana pada pemberi suap gratifikasi menurut pasal ini. Dengan demikian luasnya pengertian suap gratifikasi ini, maka tidak bisa tidak, akan menjadi tumpang tindih dengan pengertian suap pasif pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a, b dan c Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang masih dapat diatasi melalui ketentuan hukum pidana pada Pasal 63 ayat (1) KUHP mengenai perbarengan peraturan (*concursum idealis*).

Pasal 12B Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berlaku asas Pembalikan Beban Pembuktian yang diadopsi dari "*Reversal Burden of Proof atau Omkering van het Bewijslast*" pada sistem *anglo saxon* khususnya terhadap delik baru tentang *gratification* atau pemberian yang berkaitan dengan *bribery*/penyuapan yang artinya asas ini tidak pernah ada yang bersifat total *absolut*, hanya dapat diterapkan secara terbatas terhadap delik yang berkenaan dengan gratifikasi atau pemberian yang berkaitan dengan penyuapan. Gratifikasi ini ditujukan kepada pegawai negeri dalam arti luas dan penyelenggara negara (vide Pasal 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan telah melakukan pekerjaan bertentangan dengan kewajibannya. Pemberian dianggap suap sampai dibuktikan bukan suap oleh penerima suap.(habis)

Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapaun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap.

### **C. PEMBAHASAN**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan para profesional hukum untuk menjalankan kepercayaan masyarakat, pasti akan sering berbenturan dengan kepentingan pribadi para profesional penegak hukum. Justru dalam kondisi seperti itulah keluhuran profesi hukum serta kesetiiaannya mendapatkan tantangan. Mengorbankan profesi demi memenuhi desakan kebutuhan atau karena alasan keserakahan belaka, sama-sama merupakan kejahatan dan pelanggaran atas janji setia untuk melayani masyarakat. Para penegak hukum dalam menjalankan profesi luhurnya harus memiliki keberanian moral untuk senantiasa setia terhadap hati nuraninya dan menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko konflik pribadi.

Faktor utama yang menyebabkan sistem peradilan Indonesia terjadi penyimpangan dalam menangani perkara disebabkan oleh: *Pertama*, Moralitas yang sangat rendah dari aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, jaksa, panitera, hakim, dan pengacara yang dalam praktiknya bekerja sama dengan cukong, makelar kasus, dan aktor politik; *Kedua*, Budaya politik yang korup telah tumbuh dalam birokrasi negara dan pemerintahan yang feodalistik, tidak transparan, dan tidak ada kekuatan kontrol dari masyarakat. *Ketiga*, Tingginya apatisme dan ketidakpahaman masyarakat tentang arti dan cara bekerja aparat yang berperan dalam praktik kriminal tersebut; *Keempat*, Kriteria dan proses rekrutmen aparat kepolisian, jaksa, dan hakim yang masih belum sepenuhnya transparan dan profesional; dan *Kelima*, Rendahnya kemauan negara (*political will*) di dalam memberantas praktik penyimpangan dalam proses peradilan secara sungguh-sungguh dan jujur.

Harus diakui bahwa pasca reformasi, pemberantasan terhadap praktik penyimpangan dalam proses peradilan yang menjadi sumber terjadinya korupsi pengadilan (*judicial corruption*) mencatat beberapa kemajuan. Berbagai peraturan perundang-undangan dilahirkan bersamaan dengan terbentuknya lembaga-lembaga baru, seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian, sebagai bentuk kontrol terhadap sistem yang dianggap telah korup. Namun demikian, tak akan optimal perubahan hukum apabila tidak memenuhi ketiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks pemberantasan penyimpangan proses peradilan, apa yang telah dilakukan selama ini barulah menyentuh aspek struktur hukum, sementara substansi hukum dinilai kurang berhasil, apalagi terhadap budaya hukum. Budaya organisasi di banyak lembaga penegak hukum masih menunjukkan birokrasi yang terkesan lambat dan cenderung koruptif, sehingga menyebabkan penegakan hukum berjalan tidak optimal.

Bagaikan suatu lingkaran, antara oknum satu dengan lainnya saling menutupi dan melindungi, bahkan tak jarang saling mengancam agar sama-sama tidak membuka penyimpangan dalam proses peradilan yang mereka jalankan selama ini. Apabila penyimpangan ini terus-menerus terjadi dan dipertahankan, maka akan selamanya pula rantai praktik penyimpangan akan sulit diputus dan dibersihkan. Belum lagi terhadap pemegang kebijakan atau pimpinan lembaga yang memang sejak awal telah "tersandera" dengan tindak perilaku kelamnya, sudah dipastikan tidak akan berani mengambil kebijakan tegas untuk memberikan sanksi terhadap rekan kerja atau bawahannya. Sementara itu, mereka yang masih bertahan dengan idealismenya, seringkali tersingkir akibat politik internal kelompok penguasa tertentu. Bahkan bagi kelompok yang selama ini merasa puas atas kesuksesannya melakukan praktik mafia hukum, mereka tidak akan segan-segan untuk "memutilasi" siapa saja yang berusaha mengancam kenyamanannya, jika perlu menggiringnya hingga ke kursi pesakitan. Untuk menutup peluang dan sekaligus memberantas praktik penyimpangan dalam proses peradilan di berbagai lingkungan aparat penegak hukum, saat ini mutlak diperlukan adanya sebuah ketentuan khusus yang mengaturnya. Ketentuan tersebut tak hanya mengatur tata hubungan dan kelembagaan antar aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga



sekaligus menetapkan upaya terintegrasi aparat penegak hukum melakukan pencegahan dini pemberantasan penyimpangan dalam proses peradilan.

Memberantas penyimpangan dan penyuapan dalam proses peradilan bukanlah perkara yang mudah karena sifat, jaringan, dan praktiknya yang terselubung. Untuk itu, diperlukan usaha ekstra keras untuk menyelesaikan persoalan mendasar ini yang diyakini telah menjadi faktor penyebab utama atas bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Tak ayal berkembang perumpamaan bahwa hukum tajam terhadap masyarakat lemah, namun tumpul terhadap mereka yang berkuasa.

Terhadap pelaku penerima suap dapat diterapkan beberapa undang-undang diantaranya Pasal 55 dan Pasal 56, Pasal 88, Pasal 110, Pasal 209 dan 210 KUHP, Pasal 1 ayat (1) sub c dan Pasal 5, 6, 11 dan 12 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat banyaknya pasal-pasal yang dilanggar sebaiknya terhadap pelaku penerima suap diterapkan hukuman maksimal atau hukuman mati sehingga dapat menimbulkan efek jera, akan tetapi dalam pelaksanaannya pelaku yang terbukti bersalah menerima suap menerima hukuman yang diberikan oleh hakim belum maksimal, bahkan terkesan tebang pilih sehingga tidak efektifnya suatu perundang-undangan

Bagaikan problema kemiskinan dan praktik korupsi, penyuapan dalam proses peradilan memang tak dapat ditumpas hingga titik nol. Namun demikian, optimisme, upaya, dan usaha pemberantasannya tidak pernah boleh berhenti sedikit pun. Satu hal yang perlu kita yakini bahwa setiap langkah penyelesaian apapun itu bentuk dan caranya, sudah pasti akan memiliki konsekuensi, keunggulan, dan kelemahannya masing-masing.

Penyimpangan dalam proses peradilan adalah kejahatan luar biasa yang tentunya membutuhkan upaya penyelesaian yang luar biasa pula. Bagaimanapun penegakan hukum sebuah bangsa mutlak ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum negara setempat. Berangkat dari sana, menurut penulis terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh untuk membersihkan negara ini dari praktek penyimpangan dalam proses peradilan. Adapun upaya yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut: Diperlukan upaya hukum luar biasa untuk memberantas kejahatan luar biasa, penyimpangan dalam proses. Penindakan oleh KPK perlu didukung tidak hanya untuk mengungkap kasus korupsi namun juga praktek penyimpangan dalam proses peradilan. Reformasi aturan hukum yang ada, harus disusun aturan mengenai pemberantasan penyimpangan dalam proses peradilan, khususnya mengenai pembuktian dan alat bukti yang berkenaan dengan praktek penyimpangan dalam proses peradilan. Pembuktian terbalik dapat digunakan sebagai alternatif pembuktian pelaku penyimpangan dalam proses peradilan. Bersihkan semua lembaga penegak Hukum mulai dari Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Pengadilan dari seluruh tingkatan, demikian pula lembaga profesi advokat yang mencoba bermain dalam penyimpangan dalam proses peradilan. Berikan sanksi pidana berat bahkan ancaman hukuman mati bagi aparat penegak hukum yang melakukan praktek penyimpangan dalam proses peradilan. Pembinaan Lembaga pengawasan penegakan hukum seperti komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan agar lebih independent, efektif dan akuntabel. Hal ini sebagai

upaya memberantas penyimpangan dalam proses peradilan guna mewujudkan mimpi bangsa untuk penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Benahi Budaya Hukum masyarakat melalui pendidikan hukum. Mengingat penyimpangan dalam proses peradilan terjadi tidak hanya bermula dari penegak hukum melainkan juga lemahnya kesadaran hukum yang berakibat pada penyimpangan perilaku masyarakat ketika berhadapan dengan kasus hukum. Peran pers yang merdeka untuk memberikan pencerahan dan keterbukaan informasi terkait dengan penegakan hukum akan sangat bermanfaat dalam rangka pemberantasan penyimpangan dalam proses peradilan. Tentunya langkah-langkah luar biasa diatas akan mampu memberantas penyimpangan dalam proses peradilan di Indonesia dengan catatan terdapat komitmen kuat dari seluruh komponen bangsa untuk terus berikhtiar dan tentunya harus diawali dengan semangat *politic will* dari pemerintah selaku pemegang amanat kedaulatan rakyat.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penerima suap dalam proses persidangan belum efektif atau maksimal Pasal 55 dan Pasal 56, Pasal 88, Pasal 110, Pasal 209 dan 210 KUHP, Pasal 1 ayat (1) sub c, dan Pasal 5, 6, 11 dan 12 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Belum dapat diterapkan secara maksimal, dalam praktek Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sering diterapkan kepada pelaku, padahal undang-undang yang lain juga dapat diterapkan sehingga hukuman yang diterima lebih ringan, berbeda bila semua undang-undang yang dapat menjerat pelaku diterapkan seluruhnya akan menimbulkan akumulasi sehingga dapat memperberat hukuman dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.

##### **2. Saran**

Diperlukan undang-undang khusus mengenai *Criminal Justice System*, yang mengatur khusus mengenai proses peradilan pidana, sehingga dalam menjerat para pelaku penerima suap dapat dikenakan undang-undang tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,  
Abdul Hakim Garuda Nusantara, Luhut MP Pangaribuan, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986,  
Agus M. Hardjana, *Pekerja Profesional*, Kanisius, Surabaya, 1999,

- CST. Kansil, *Pokok-pokok Etika Proesi Hukum*, Pratnya Paramita, Jakarta, 2003, cetak ke 2,
- HR Abdussalam, DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007,
- HR. Otje Salman, *Filsafat Hukum, (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009,
- J.E. Sahetapy, *Runtuhnya Etika Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009,
- K. Bertens, *E t i k a*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002,
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995,
- Pontang Moerad BM, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005,
- Rismawaty, *Kepribadian dan Etika Profesi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008,
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996,
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008,
- Soebroto brotodiredjo, *Jati Diri, Profesionalisme dan Modernisasi Polri*, Sanyata Sumanasa Wira, Sespim Polri, Jakarta, 1996,
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung. 1983,
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Teguh Sudarsono, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan diBidang Kepolisian dan MOU Kesepakatan Tahun 2006-2007 Jilid II*, Div Bin Kum Polri, Jakarta, 2007,

### **Peraturan perundang-undangan**

- Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

### **Sumber Lain**

- [www.satgas-pmh.go.id](http://www.satgas-pmh.go.id).30/03/2015. 10.51
- <http://www.inalilah.com>.20/03/2015.12.60